



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756-21602 Fax. (0756) 21502
Posel : diknaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id
Laman : <http://disdik.pesisirs selatan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 100.3.3/117/DPD/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KANAL PENGADUAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap pengaduan pelayanan di Dinas Pendidikan, perlu dibentuk berbagai kanal resmi pengaduan;
 - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat tersebut, perlu ditetapkan keputusan tentang Pembentukan Kanal Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kanal Pengaduan sebagai sarana komunikasi dan penyampaian aspirasi, pengaduan, serta saran masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :
- KEDUA : Kanal Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Unit Pengaduan Masyarakat di lokasi Dinas Pendidikan;
 2. Nomor WhatsApp Pengaduan : 085374704482
 3. Email Dinas Pendidikan :
<http://disdik.pesisirselatankab.go.id>
 4. Media Sosial Dinas Pendidikan
 - a. Facebook : Disdik Pessel
 - b. Instagram : disdikpessel
 - c. Tiktok : disdikpessel
 - d. Youtube : Disdik Pessel
 5. SP4N LAPOR! melalui laman : <https://www.lapor.go.id>
- KETIGA : Kanal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dikelola oleh Tim Pengelola Unit Pengaduan Dinas Pendidikan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pengelola Pengaduan.
- KEEMPAT : Tugas dan fungsi pengelolaan kanal pengaduan meliputi :
- Menerima, mencatat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat;
 - Melakukan verifikasi dan klasifikasi pengaduan (gradasi merah, kuning, hijau)
 - Memberikan tanggapan/respons kepada pengadu sesuai ketentuan;

- Menyusun laporan pengaduan secara berkala dan mempublikasikan hasil tindak lanjut melalui laman resmi Dinas Pendidikan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 30 Januari 2026
Kepala Dinas,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003